



PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.PBun

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Purwadi bin Markaban, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan TRA. A. Milono, RT. 005, RW. 002, Desa Kadipi Atas, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Edy Ahmad Nurkojin, SH**, Advokat yang berkantor di Jalan Maliyo Nomor 23 (bundaran Pancasila), Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2023 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan nomor: 14/SK-KH/I/2023/PA.PBun tanggal 24 Januari 2023, sebagai Pemohon;

melawan,

Juminah binti Ngasmin, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT. 014, RW. 005, Desa Sumber Agung, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.PBun



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 23 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada tanggal 24 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.PBun telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

01. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 Masehi atau bertepatan pula dengan 11 Rabi'ul Tsani 1440 Hijriyah, yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0286/033/XII/2018.
02. Bahwa sebagai pasangan suami isteri antara Pemohon dengan Termohon setelah menikah bertempat tinggal bersama di kediaman Pemohon yang Jalan TRA.A. Milono, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Desa Kadipi Atas, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan tidak berpindah-pindah sampai sekitar Januari 2022 kemudian karena terjadinya perselisihan yang terus menerus kemudian pada bulan tersebut Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan bertempat tinggal menetap di kediamannya yang beralamat di Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 005, Desa Sumber Agung, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah hingga oleh karenanya sejak saat itu antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling komunikasi dan memperdulikan satu sama lain hingga sekarang.
03. Bahwa sebagai pasangan suami isteri antara Pemohon dengan Termohon yang pada awal mulanya hidup rukun, bahagia dan harmonis layaknya pasangan suami isteri pada umumnya (ba'da dhukul), namun belum dikaruniai seorang anak.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun, bahagia, dan harmonis, namun sekitar Maret 2021 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon selalu diwarnai pertengkaran dan percekcoakan yang disebabkan karena :
- 4.1. Bahwa Termohon selalu menyalahkan Pemohon karena selama menikah belum dikaruniai seorang anak.
 - 4.2. Bahwa Termohon sering pulang kekediamannya dan kembali kekediaman bersama semaunya sendiri tanpa pamit untuk menemui dan tinggal bersama anak bawaanya padahal Pemohon sudah menawari Termohon dan anak bawaanya untuk tinggal bersama tetapi tidak diperbolehkan dan juga Termohon sering menyampaikan lebih senang tinggal dikediamannya di Desa Kadipi Atas daripada dikediaman Pemohon.
05. Bahwa karena hal diatas kemudian kemudian antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang dalam setiap perselisihannya selalu diikuti permintaan cerai dari Termohon dan puncaknya sekitar Januari 2022 Termohon pergi dari kediaman bersama dan tidak bersedia pulang kekediaman bersama, serta saat Pemohon menemui justru Termohon melontarkan kata-kata minta diceraikan oleh karenanya sejak saat itu antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling komunikasi dan memperdulikan satu sama lain hingga sekarang. Oleh karena alasan tersebut sudah memfaktakan apabila kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dengan Tergugat sebenarnya sudah rentak dari sendi-sendinya (Broken Marriage).
06. Bahwa sebagaimana dalil-dalil yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas maka sangatlah beralasan menurut hukum apabila kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan sebaik-baiknya seperti sedia kala dan oleh karena itu tujuan perkawinan untuk dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam ajaran Agama Islam dikenal pula dengan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak mungkin lagi terwujud. Oleh karena itu Pemohon dalam hal ini tetap bersikukuh untuk berpisah dengan Termohon. Maka dengan demikian Pemohon dengan ini memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon kepada Termohon hal ini sesuai pula dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 3 Juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Juncto Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.

07. Bahwa oleh karena perkara in casu merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Juncto Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :--

01. Mengabulkan permohonan Pemohon;
02. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PURWADI Bin MARKABAN Alm**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**JUMINAH Binti NGASMIN**) dimuka sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun;
03. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0286/033/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah (bukti P);

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Suprijanto bin Waginah**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. RTA Milono RT.002/RW.001 Desa Kadipi Atas, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2021 yang lalu;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketidakharmonisan tersebut disebabkan oleh Termohon yang sering pulang ke Desa Sumber Agung untuk menjaga anak kandung Termohon;
- Bahwa, Termohon menolak untuk membawa anak kandungnya tinggal bersama Pemohon sehingga setiap kali pulang dijemput oleh Pemohon;
- Bahwa, Termohon tidak mau kembali ke kediaman bersama dengan Pemohon dan lebih memilih untuk tinggal bersama anak kandungnya;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada awal tahun yang lalu;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling bertemu sejak berpisah;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon namun Pemohon tetap ingin bercerai;

Saksi 2, **Ahmad Santoso bin Abudini**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Desa Kadipi Atas, bertempat tinggal di Jl. Cilik Riwut RT.011/RW.004 Desa Kadipi Atas, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi pernah memanggil Pemohon dan Termohon untuk mendamaikan sebanyak dua kali namun Termohon tidak pernah datang;
- Bahwa, Termohon menolak untuk tinggal bersama dengan Pemohon sejak bulan Januari 2022 dan lebih memilih untuk tinggal bersama dengan anak kandungnya di Desa Sumber Agung;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon namun Pemohon bersikeras ingin mentalak Termohon;

Bahwa, Pemohon di dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan apa pun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.PBun



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan berdasarkan syariat agama Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pangkalan Bun berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti P serta dikuatkan keterangan para saksi, maka terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai kepentingan hukum dengan perkara ini (*legal persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2023, Penggugat *in person* telah memberi Kuasa kepada Edy Ahmad Nurkojin, S.H., Surat Kuasa Khusus tersebut telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan nomor: 14/SK-KH/II/2023/PA.Pbun tanggal 24 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah pula menyerahkan Surat Kuasa Khusus, Kartu Tanda Anggota Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat sebagai kelengkapan berkas surat kuasa;

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut, telah memenuhi syarat formil dan materiil karena telah sesuai sesuai ketentuan Pasal 147 ayat 1 RBg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 *junctis* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka Kuasa Hukum Penggugat adalah Kuasa Hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili Penggugat *in person* dalam setiap persidangan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan dengan Termohon namun tidak berhasil, upaya penasihatan ini secara substantif sejalan dengan maksud Pasal 65 dan 82 ayat 1 dan 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa secara yuridis, alasan ataupun dalil-dalil permohonan Pemohon mengacu kepada Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan dengan mempertimbangkan Pasal 39 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dibebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berdasarkan ketentuan pasal Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 dan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang merupakan akta otentik dan memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa para saksi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana satu sama lainnya saling bersesuaian dan ada kecocokan sehingga berdasarkan pasal 308 dan 309 R.Bg, dan untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahannya jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa, keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sekitar tahun 2021. Termohon menolak untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri untuk mendampingi Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2022;
- Bahwa, Pemohon menolak untuk kembali berkumpul serta menolak upaya-upaya mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak dapat dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan, maka fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk meng-*konstitoir* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa secara yuridis, alasan ataupun dalil-dalil permohonan Pemohon mengacu kepada Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga perkara ini dapat diperiksa dan dalam keadaan sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang telah berumah tangga sejak tanggal 20 Desember 2018 kemudian Termohon menolak untuk berlaku selayaknya seorang istri melayani dan mendampingi suaminya. Termohon menolak membina rumah tangganya dengan Pemohon. Penolakan tersebut, menunjukkan Termohon telah berlaku nusyuz kepada Pemohon dengan meninggalkan kewajibannya sebagai istri. Kenusyuzan Termohon merupakan indikasi yang sangat kuat yang menunjukkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, menolak untuk kembali membina rumah tangga serta menolak segala upaya perdamaian merupakan indikasi lain untuk menyimpulkan adanya problem serius dalam hubungan Pemohon dengan Termohon yang secara nyata merusak keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Karena merupakan sesuatu yang tidak lazim, jika pasangan suami istri lebih memilih untuk berpisah tempat tinggal dan tidak berkomunikasi secara terus menerus jika tidak ada permasalahan yang sangat prinsip yang menjadi penyebab kondisi tersebut;

Menimbang, bahwa kesimpulan dari penilaian terhadap fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas juga sejalan dengan kaidah hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AB/1997 tanggal 26 Pebruari 1998, yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami isteri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi Pemohon dan Termohon yang berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama selayaknya pasangan suami istri, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg., maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah untuk yang pertama kali, maka talak yang diizinkan kepada Termohon adalah talak satu raj'i sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh [2]: 229;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Purwadi bin Markaban**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Juminah binti Ngasmin**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1444 Hijriah oleh Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rezani, S.H.I. dan Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ahmad Luthfi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Muhammad Rezani, S.H.I.

Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Ahmad Luthfi, S.H.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
- Panggilan	: Rp.	150.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp. 10.000,00
J u m l a h : Rp. 295.000,00
(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.PBun